

Judul : MK tolak gugatan aturan usia pensiun TNI
Tanggal : Rabu, 30 Maret 2022
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 5

MK Tolak Gugatan Aturan Usia Pensiun TNI

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan terkait aturan batas usia masa pensiun Tentara Nasional Indonesia (TNI). Menurut hakim konstitusi, pokok permohonan para pemohon yang menggugat masa pensiun anggota TNI tidak beralasan menurut hukum.

“Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua Majelis Hakim Anwar Usman saat membacakan amar putusan dikutip dari risalah sidang MK kemarin.

Pertimbangan hakim konstitusi menolak gugatan tersebut salah satunya karena TNI dan Polri memiliki peran yang berbeda meski pada dasarnya dua lembaga tersebut memiliki kedudukan yang setara dan strategis pada setiap negara. Dengan begitu, TNI dan Polri harus selalu bersinergi dalam mewujudkan sistem pertahanan keamanan negara.

Atas dasar itu, menurut hakim, dalil pemohon yang meminta usia pensiun TNI disamakan dengan Polri merupakan kebijakan hukum terbuka. Hakim konstitusi menilai, pembentuk undang-undang (UU) sewaktu-waktu dapat meng-

ubah sesuai dengan tuntutan kebutuhan yang ada dan sesuai dengan jenis serta spesifikasi dan kualifikasi jabatan tersebut atau dapat pula melalui upaya *legislative review*.

“Namun demikian, meskipun penentuan batas usia pensiun TNI merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-undang, Mahkamah perlu menegaskan kembali bahwa peran yang dilakukan kedua alat negara memang berbeda, namun keduanya memiliki kedudukan kelembagaan yang setara dan strategis,” beber hakim anggota Arief Hidayat.

Sekadar informasi, gugatan masa pensiun anggota TNI diajukan oleh pensiunan TNI Euis Kurniasih dan Musono, serta empat pemohon lain dengan profesi yang berbeda-beda. Menurut hakim, hanya Euis dan Musono yang memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon. Sedangkan empat pemohon lainnya tidak berkedudukan hukum. Para pemohon menggugat Pasal 53 dan Pasal 71 huruf a UU TNI. Dua pasal itu mengatur soal usia pensiun anggota TNI.

Dalam pasal tersebut dise-

butkan bahwa anggota TNI golongan bintara dan tamtama pensiun paling lambat pada usia 53 tahun. Sementara anggota TNI golongan perwira pensiun paling lama pada usia 58 tahun. Lewat gugatan itu, para pengugat meminta MK mengubah ketentuan agar usia pensiun anggota TNI sama dengan usia pensiun anggota Polri.

Dalam fakta persidangan, Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan (Kemhan) Mayor Jenderal TNI Rodon Pedrasan, yang bertindak untuk dan atas nama Presiden Joko Widodo (Jokowi), mengungkapkan gugatan mengenai pengaturan usia TNI mempunyai substansi yang sama dengan usulan pemerintah.

Rodon menilai, pemerintah telah mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang telah dituangkan dalam naskah akademik. Dalam RUU Perubahan atas UU TNI diatur mengenai perubahan usia prajurit dalam melaksanakan dinas keprajuritan menjadi sampai usia paling tinggi 58 tahun.

ari edwisatrio